

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam ilmu hukum teori merupakan salah satu aspek yang penting keberadaannya dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan teori adalah sarana yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Teori merupakan suatu sarana yang dapat memberikan rangkuman untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan. Dengan demikian, dengan melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka peneliti mencantumkan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan.

2.1.1 Teori Universalis (*Universalist Theory*) Hak Asasi Manusia

Teori universalis (hak asasi manusia) memandang bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, ras, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan arena itu tetap

memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani⁷.

Tokoh yang dianggap berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati (hak asasi manusia) adalah John Locke. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “ *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* ” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu “ kontrak social ”, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dengan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat⁸.

Sehubungan dengan teori kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, pendapat lain oleh penentang pidana mati yang paling keras yakni Cessare Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Dia meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguan ini didasarkan pada doktrin “*kontrak social.*” Penentang lainnya adalah Voltaire yang mendalilkan penentangannya dari

⁷ *Ibid*, hlm 11.

⁸ *Ibid*, hlm 12.

sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali⁹.

Berkenaan dengan hukuman mati, memang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan karena dianggap melanggar hak untuk hidup seseorang. Sebagian negara barat sudah tidak memberlakukan hukuman mati dalam sistem pidanaannya, namun di sisi lain mereka yang menghapuskan hukuman mati memberikan ijin praktek euthanasia yang tidak lain juga merupakan perampasan hak hidup seseorang. Secara global, terdapat penegasan dalam Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tentang penghapusan hukuman mati. Penerapan pidana mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hampir setengah jumlah negara di dunia (118 negara) sudah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya¹⁰.

2.1.2 Teori Deterrence

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan¹¹.

⁹ Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana* : Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hlm 118.

¹⁰ *Ibid*, hlm 257.

¹¹ Mubarok, N, 2015. “*Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. Al-Qānūn*”: *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan*, repository.uinsa.ac.id, No.2, Vol.18, hlm 302. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1203/>

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)¹².

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (*prevensi khusus*) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (*prevensi umum*). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu :

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan¹³.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (*penderitaan*) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (*penderitaan*)

¹² *Ibid*, hlm 303.

¹³ *Ibid*.

dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama¹⁴

2.1.3 Teori Rehabilitasi

Rehabilitation secara harafiah berarti memperbaiki. Teori rehabilitasi (rehabilitation) juga sering disebut sebagai teori reparasi (reparation). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, hakim harus memberikan pidana yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memperbaiki, memperbaharui pelaku yang telah dijatuhi pidana ke dalam tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi antara pencegahan, pendidikan dan latihan. Munculnya rehabilitasi sebagai suatu teori pemidanaan ditunjukkan oleh jargon-jargon baru yaitu "*correctional facilities*," "*reformatories*," dan "*therapeutic community*" sekarang ini dipakai untuk menyebutkan penjara, tahanan dan lembaga inkapasitasi lainnya¹⁵.

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa pidana badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian pidana badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi. Berlawanan dengan retribusi yang menekankan pada persamaan ancaman pidana berdasarkan derajat perbuatan, rehabilitasi memusatkan perhatian pada

¹⁴ *Ibid*, hlm 20.

¹⁵ Suryani Widayati, Lidya, 2017. "*Pidana Mati Dalam RUU Kuhp: Perluah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*", *dprexternal3.dpr.go.id*, No.2, Vol.7, hlm 175.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930>

karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pemidanaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau menghukum pelaku demi masa depannya. Dengan demikian, teori rehabilitasi lebih berorientasi kepada pelaku (pelanggar) daripada pelanggaran atau pemidanaan yang mengacu kepada individualisasi pidana. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan¹⁶.

Pentingnya sifat pelanggaran itu hanya dalam rangka menentukan apa yang diperlukan dalam rangka merehabilitasi terpidana. John Kaplan juga menambah pernyataan tersebut dengan, “.....*the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him.*”¹⁷

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Relevansi

a. Definisi Relevansi

Asal kata relevansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *relevant* yang berarti bersangkutan atau bersangkutan-paut. Sperber dan Wilson mendeskripsikan makna

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ (...rehabilitasi mengajarkan bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiap-tiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif terhadap mereka), John Kaplan, dalam Taufik Makaro, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hal. 64.

relevansi sebagai suatu asumsi yang dikatakan relevan yakni jika hal tersebut berdampak secara kontekstual dalam konteks tersebut. Berpandangan dari asumsi relevan di atas, maka secara intuitif jika dampak kontekstual semakin lemah, maka semakin kecil pula peluang hal tersebut untuk dapat dikatakan relevan. Sedikit berbeda dengan beberapa pendapat di atas, diungkapkan oleh Unger bahwa relevansi berkaitan dengan membuat anggapan secara lebih spesifik tentang suatu hal sehingga nantinya dapat dikatakan relevan. Sehingga suatu hal dikatakan relevan jika telah memenuhi standar-standar relevansi yang telah ditetapkan secara spesifik dan berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan Lavrenko berpandangan bahwa relevansi adalah sebuah representasi dari informasi yang dibutuhkan, juga sebagai refleksi dari apa yang dicari. Maka sesuatu dapat dikatakan relevan jika hal tersebut sudah mampu merepresentasikan atau merefleksikan sebagian besar informasi yang dicari¹⁸.

Matsui menggariskan relevansi ke dalam dua gagasan yaitu sebagai efek kognitif dan usaha pengolahan. Sebagai efek kognitif, maka sesuatu dikatakan relevan apabila hal tersebut memenuhi persyaratan secara factual dan empiris dengan sendirinya. Sedangkan sebagai usaha pengolahan, maka suatu hal dikatakan relevan setelah melalui serangkaian perlakuan sehingga memenuhi standar relevansi yang ditetapkan. Berdasarkan uraian mengenai relevansi di atas maka dapat ditarik garis besar bahwa relevansi merupakan sebuah representasi mengenai informasi yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dikomparasikan dari kondisi satu dengan kondisi yang lainnya, standar ideal atau dengan standar

¹⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Relevansi> diakses pada tanggal 22 januari 2024 pukul 09.40 wita.

yang telah ditetapkan hingga diperoleh pernyataan bahwa temuan di lapangan tersebut sudah relevan atau tidak relevan¹⁹.

2.2.2 Pidana

a. Definisi Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memberikan sanksi atau nestapa kepada si pelaku kejahatan atau pelanggaran. Pidana berasal dari kata *straf* yang pada dasarnya dikatakan sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana²⁰. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Definisi hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²¹

Demikian pula halnya definisi hukum pidana oleh Mezger sebagai yang dikutip oleh Sudarto bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 1.

²¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm 14.

Pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut ²²:

- a. Merupakan suatu pengenaaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara²³. Pengertian yang demikian meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dari berbagai definisi hukum pidana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yakni *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti

²² Mezger dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 9.

²³ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, hlm 4.

diantaranya, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit yaitu, straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur²⁴:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Unsur-unsur di atas harus ada, karena dengan adanya asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Begitu pula dengan syarat materiil, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat. Moeljatno juga berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya ppidanaan secara wajar, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan

²⁴ Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm 71.

dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan definisi tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi unsur-unsur sebagai berikut²⁵:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan; dan
- d. seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP; dan
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah²⁶:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau

²⁵ Simons dalam Roni Wiyanto, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 160.

²⁶ *Ibid*, hlm 194.

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan

- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti ingin menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah dengan mengetahui apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

c. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang menyuruh melakukan
3. Orang yang turut serta melakukan
4. Orang yang sengaja membujuk
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu

tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

d. Pidana Mati

Secara garis besar, pidana mati ialah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam penerapannya, pidana mati tidak dapat dipengaruhi oleh unsur politik yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum dan keadilan.

Motif yang mendasari masih dilaksanakannya pidana mati yaitu²⁷:

- a. pidana mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi karena memberi ancaman menakutkan bagi orang jahat
- b. menimbulkan efek jera bagi pelakunya
- c. upaya paling akhir dalam memberantas kejahatan yang berat guna menekan angka kejahatan

Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (tentang KUHP) membedakan tiga macam pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. pidana pokok ;
- b. pidana tambahan ;
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

²⁷ Tina Asmarawati, 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 53.

Pidana mati diatur secara khusus dalam UU No 1 Tahun 2023 dalam pasal 67 yang berbunyi : Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Serta mengenai penerapan pidana yang juga diatur dalam pasal 100 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang berbunyi : Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan :

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri ;
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

2.2.3 Narkotika

a. Definisi Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁸

Narkotika atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat

²⁸ BAB I, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri²⁹. Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV (1980: 2336) adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psicotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

b. Penyalahgunaan Narkotika

Pada Pasal 1 angka 12 UU Narkotika, menjelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah

²⁹ Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 35.

gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan.

Sedangkan Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, dijelaskan bahwa “penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter”. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran UU Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami definisi penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar,

dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (KUHP baru) dalam bab tersendiri, yakni dalam bab 35 mengenai tindak pidana khusus, bagian kelima yang diatur dalam pasal 609-611, mengenai sanksi terhadap tindak pidana narkoba serta klasifikasinya.

c. Pengedar Narkoba

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada definisi “Pengedar” secara eksplisit, melainkan hanya mendefinisikan “Peredaran Gelap Narkoba” yakni setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba³⁰. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yaitu orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkoba” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkoba”. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu setiap orang

³⁰ Bab 1, Pasal 1, ayat (6), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II³¹.

Pengedaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah ke seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis Psikotropika tidak lagi diimpor, namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan. Tindak Pidana Narkoba telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

2.2.4 Filsafat Pidana

Filsafat adalah induk dari suatu ilmu. Turunan dari filsafat adalah teori yang apabila menyangkut hukum pidana adalah teori hukum pidana yang kemudian dari teori memunculkan apa yang disebut dengan ilmu hukum (pidana). Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu hukum pidana adalah aturan-

³¹ Lilik Mulyadi, 2011. "*Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*". Vol.1 No 2, Bunga Rampai, hlm. 315

aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum pidana positif³².

Filsafat pemidanaan adalah cabang dari filsafat hukum yang membicarakan apa hakikat pemidanaan itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus dipidana atas perbuatannya. Di samping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat pemidanaan juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara pemidanaan dengan moral (etika). Dalam filsafat pemidanaan membahas tentang ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subjek hukum terpidana³³. Selanjutnya, menurut Teguh Prasetyo filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi.

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normative atau kaidah yang memberikan pedomanan kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsic bersifat primer dan terkandung di dalam ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan.

³² Sunarso Siswanto, 2015. *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 189.

³³ Sufmi Dasco Ahmad , 2021. *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 14.

Kedua, fungsi dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di atas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakkan hukum melalui penerapan sanksi³⁴.

Dalam setiap penentuan sistem pemidanaan harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan tersebut. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, baru kemudian ditentukan jenis, bobot, dan cara pelaksanaan sanksi pidana.

³⁴ *Ibid.*

2.3 Alur Berpikir

